

P-ISSN: 2746-8240 E-ISSN: 2746-5535



Volume 3, Nomor 2, September 2020

http://jurnal.iuqibogor.ac.id

## KUALIFIKASI PEKERJA AUDITOR SERTIFIKASI HALAL

# Syukron Institut Ummul Quro Al-Islami Bogor-Indonesia <a href="mailto:peacesyukron@gmail.com">peacesyukron@gmail.com</a>

Naskah masuk:03-07-2020, direvisi:09-08-2020, diterima:01-09-2020, dipublikasi:18-09-2020

#### **ABSTRAK**

Penelitian bermaksud untuk menjawab penolakan organisasi masyarkat nahdhotul Ulama tentang keberatanya terhadap kualifikasi auditor sertifikasi halal dalam rancangan undang-undang cipta kerja. Penolakan Nahdhotul Ulama menginginkan bahwa sarjana ekonomi syariah dan hokum Islam masuk kedalam kualifikasi auditor sertifikasi halal. Penelitian ini mengunakan metode kualitatif dan pengembilan data melalui metode library research dan lapangan dengan meilihat kurikulum yang masuk dalam kulalifikasi auditor sertifikasi halal. Hasil temuan dalam penelitian sarjana ekonomi syariah dan hukum ekonomi syariah tidak masuk dalam kualifikasi auditor sertifikasi halal karena proses sertifikasi halal lebih pada uji laboratorium yang mengkhususkan sarjana-sarjana yang memiliki kompetensi tentang uji laboratorium seperti biokimia, kimia, teknologi pangan, teknik industry. Oleh karena itu sarjana ekonomi syariah dan hokum ekonomi syariah tidak masuk kualifikasi menjadi auditor sertifikasi halal meskipun memiliki pengentahuan tentang halal dan haram.

Kata Kunci: kualifikasi pekerja, sertifikasi halal

## **ABSTRACT**

Research intends to answer the rejection of the nahdhotul community organization's to the qualification of an auditor certifying halal certification. The denial of nahdhotul wants that Islamic economic scholars and Islamic law schools enter into the qualification of the auditor certification halal. The study USES qualitative and data-sifting methods through library research and the field methods by viewing the curriculum that qualifies the certified halal auditors. The results of the findings in the studies of Islamic economics scholars and Islamic economics law are not in the qualifications of auditor certification halal because procces of halal certification laboratory tests that specialize in competence of laboratory tests such as scholars biochemistry, chemistry, food technology, industrial engineering. Therefore sharia economics scholars and Islamic economics law do not qualify to be auditors of certification halal in spite of knowlage of halal and haram.

Keyword: worker qualifications, halal certification

#### **PENDAHULUAN**

Kualifikasi pekerja dalam proses sertifikasi halal menuai polemic, keberatanya Nahdotul Ulama terhadap auditor sertifikasi halal. Menurut organisasi ini sangat bias sebab hanya sarjana bidang pangan, kimia, biokimia, teknik industri, biologi dan farmasi, kedoteran,tata boga atau pertanian dengan mengesampingkan sarjana ekonomi syariah, sarjana hukum ekonomi syariah. pernyataan sikap Nahdotul Ulama pada point ke tujuh dalam mengaggapi passal 14 RUU cipta kerja berargumen bahwa dalam proses sertifikasi halal kualifikasi auditor halal sangat bias karena standar halal sebagaimana dikatakan oleh

alghozali bahwa sesuatu yang halal dilihat dari 2 poin yakni benda yang diharamkan oleh agama dan proses menghasilkan barang tersebut, haram karena sifat barangnya seperti dalam tumbuhan tidak haram kecuali tumbuhan itu bisa menghilangkan akal, mengganggu kesehatan dan kehidupan, masih dilihat dari sifat barangnya dari jenis hewan algozali membagi dua pembagian yang bisa dimakan dan tidak bisa. dapat dimakan seperti semua jenis ikan dilaut, belalang, hewan yang tidak bertaring, tidak berkucu dan semua hewan yang halal karena sembelhan yang sah. tidak dapat dimakan seperti anjing, babi, darah. haram karena proses mencarinya atau memperolehnya seperti mengambil sesuatu dari orang lain dengan cara paksa. (Alghozali; 100-106) pada sesuatu yang haram pun alghozali memberikan klasifikasi terhadap sesuatu yang halal dan haram. menurut beliau bahwa sesuatu yang halal pasti baik tapi sebagian yang halal lebih baik dari sebagain yang lainya. dan sesuatu yang haram semuanya menjijikan akan tetapi sebagain yang haram lebih menjijikan dari sebagain yang lainya. (Alghozali:2008;107)

Argumen al-ghozali memberitahukan bahwa sarjana ekonomi syariah dan hukum ekonomi syariah memiliki pengetahuan tentang halal dan haram, bukan hanya sarjana yang disebutkan diatas. Seharusnya sarjana Ekonomi Islam dan Hukum Ekonomi Islam harus masuk dalam kualifikasi sebagai auditor sertifikasi halal yang dilakukan oleh pemerintah dengan dasar hukum undang-undang No 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal.

Pada proses halal suatu produk yang haram bisa dikosumsi oleh masyarakatpun harus memiliki persyaratan. menurut mazhab hanafiyah produk haram bisa digunakan oleh masyrakat harus memenuhi dua syarat: 1) harus berubah dari bentuk yang asal, 2) harus ada suatu bencana/ suatu keadaan yang membuat produk haram itu boleh digunakan tapi status produk tersebut tetap haram. (Mustafa Ali Yakub:2010;104) Mazhab Hambali seperti Imam Muafiquddin Bin Qodamah Al-Muqadasi, berargumen bahwa tidak akan bisa suci sesuatu yang najis dengan proses istihlah (proses penghalalan) kecuali khomer ketika berubah bentuk dengan sendirinya. (Mustafa Ali Yakub: 2010;100)

Pada jurusan ekonomi islam dan hukum ekonomi syariah di indonesia matakakuliah fikih muamlah dan tafsir dan hadis ekonomi sebagai matakuliah pokok seperti di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, STEI Tazkia, (Euis Amalia:2012;212-227) IUQI Bogor, stei yogyakarta. dalam matakuliah tersebut diberikan pemahaman terhadap halal dan haram kepada mahasiswa sehingga mahassiswa mengetahui halal dan haram dalam persepektif islam, sebagaimana yang diutarakan oleh mazhab hanafi dan hambali.

Dari keterangan diatas, sarjana ekonomi islam dan hukum ekonomi syariah memiliki kompetensi sebagai auditor sertifikasi halal. tetapi mengapa pada pasal 14 RUU cipta kerja auditor sertifikasi tidak memasukan sarjana ekonomi islam dan hukum ekonomi syariah kedalam klasifikasi pekerja pada penjaminan produk halal. maka dari itu permasalahan tersebut perlu dibahas secara komperhensif untuk mengetahui mengapa sarjana ekonomi islam dan hukum ekonomi syariah tidak dimasukan dalam klasifikasi auditor tersebut.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini mengunakan penelitian kualitatif dengan sumber pengambilan data dari *libery research* (Danial, 2009;80), dan fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan terkait dengan proses setifikasi produk halal dan kulifikasi keilmuan, yang dilihat dari

kurikulum pendidikan yang diajarkan dikampus-kampus yang tercamtum dalam pasal 14 RUU cipta kerja.

### HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian halal bermakna membebaskan, melepaskan, memecahkan dan membolehkan. dalam kaitan dengan hukum syara', ia memiliki dua pengertian: pertama, setiap seuatu yang tidak dibenci atas penggunaanya, kedua, seuatu pekerjaan dan mengmbil yang dimutlakkan oleh syara'.(Sucipto:2012-11) sedangkan haram secara bahasa sesuatu yang dilarang mengunakanya dan secara istilah bisa dilihat dari dua segi; yakni dilihat dari batasan dan esensinya dan dilihat juga dari segi bentuk dan sifatnya. dari batasan dan esensi memiliki pengertian; segala seauatu yang diperintah oleh allah untuk meninggalkanya atas dasar kepastian dan wajib.( Abu Zahrah:1958-26). Sedangkan pengertian dari bentuk dan sifatnya memiliki pnegertian sesuatu pekerjaan yang dibenci oleh syara'. (Al-Baidhawi, 1326:5)

Alghozali mengklasifikasi kehalalan dan keharaman dalam beberapa point pertama karena sifat benda atau a'in dari benda yang oleh syara' tidak diperbolehkan, diantaranya: (Alghozali 2008:105)

- 1. Hasil tambang, yakni bagian-bagian bumi atau segala sesuatu yang dikeluarkan dari bumi (yang berujud benda mati). Benda-benda seperti ini diharamkan memakannya jika ia membahayakan tubuh atau jiwa manusia, seperti gas beracun.
- 2. Tumbuh-tumbuhan (benda nabati). Dari golongan benda ini dihalalkan memakannya, kecuali tumbuh-tumbuhan yang dapat menghilangkan akal manusia, atau merusak kesehatan manusia. Tumbuh-tumbuhan yang menghilangkan akal manusia seperti ganja, khamr, opium, dan segala tumbuhan yang memabukkan. yang menghilangkan nyawa manusia seperti racun (tumbuh-tumbuhan beracun), dan yang merusak kesehatan manusia adalah obat-obatan dari tumbuh-tumbuhan yang digunakan pada tidak waktunya atau over dosis.
- 3. Ketiga, binatang atau benda hayawani. Perihal ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu, yang boleh dimakan (halal) dagingnya, dan binatang yang tidak boleh dimakan (haram) dagingnya. Binatang yang halal tetap menjadi halal apabila cara penyembelihannya dilakukan secara syari'at tertentu yang di dalamnya wajib pula dijaga syarat-syarat penyembelih, alat penyembelihan, dan tempatnya. Jadi binatang yang disembelih tidak menurut aturan syariat agama atau yang mati dengan sendirinya menjadi haram untuk dimakan, melainkan dua bangkai, yakni, ikan dan belalang.

Al-ghozali juga mengklasifikasi seuatu yang halal dan haram dari segi proses mendapatkanya, diantaranya: (Alghozali 2008;106)

- 1. Sesuatu yang diperoleh karena memang tidak ada pemiliknya, seperti berbagai benda tambang, menghidupkan tanah mati, dan berburu. Semua itu halal hukumnya, dengan syarat bahwa apa yang diambil itu tidak dikhususkan untuk kehormatan pribadi tanpa mempertimbangkan dampak lingkungan, dan barang-barang tersebut tidak dimiliki oleh "seseorang" yang dilindungi oleh hukum.
- 2. Sesuatu yang diambil secara paksa dari siapa saja yang dianggap tidak ada kehormatan diri baginya. Seperti: fa'i, ghanimah, dan semua harta orang kafir yang memerangi orang Islam. Semua itu halal bagi orang Islam setelah diambil sepertlima dari harta itu

untuk kemaslahatan kaum muslimin, dan telah dibagi secara adil kepada mereka yang berhak menerimanya. Tetapi harta orang kafir yang telah dilindungi oleh hukum, maka tidak boleh diambil.

- 3. Sesuatu yang diperoleh dari transaksi yang dilakukan secara suka sama suka (dengan cara tukar menukar.
- 4. Harta yang diperoleh bukan dengan usaha, seperti harta hasil warisan. harta seperti ini halal hukumnya, apabila yang meninggal dunia (yang mewariskan) dahulu memperolehnya dengan jalan yang halal pula.


Pengolongan halal dan haram oleh alghozali dipelajari oleh sarjana ekonomi islam dan hukum ekonomi syariah diberbagai fakultas ekonomi syariah dan hukum dan syariah di berbagai perguruan tinggi di indonesia. (Euis Amalia:2012;212-227) hal ini menandakan bahwa sarjana ekonomi syariah dan hukum ekonomi syariah memiliki klasifikasi sebagai auditor sertifikasi halal.

Jurusan program studi teknologi pangan yang masuk dalam klasifikasi auditor sertifikasi halal. Disemua univesitas atau perguruan tinggi yang ada di indonesia hanya mempelajari kimia dan biokimia pangan, pengetahuan pangan dan gizi pangan, analisa pangan, pengendalian mutu pangan dan uji sensoris.

Jurusan Biokimia, Kimia dan Pangan yang ada di Indonesia hanya mempelajari prinsip dasar dan metode ilmu biokimia serta aplikasinya dalam bidang kesehatan, pertanian, industri, dan lingkungan.

Persoalan halal dan haram bukan hanya proses kimiawi tetapi perintah agama, sedangkan dalam jurusan yang masuk dalam klasifikasi auditor sertifikasi halal hanya membahas proses kimiawi yang tidak menanyakan modal asal, Apakah dari yang haram atau tidak. dalam proses kimiawi juga dalam islam memiliki istilah istihlah( proses penghalalan) yang memiliki syarat tertentu yakni; harus berubah dari wujud yang awal seperti molekul atau biokimia dan juga harus ada seuatu kejadian luar biasa yang memperbolehkan sesuatu yang haram digunakan untuk barang komsumsi, tetapi setatusnya masih haram.( Mustafa Ali Yakub:2010;100)

Namun Fakta lapangan Proses pengajuan sertifikasi halal masih berbasis riset biokimia dan teknologi pangan belum merujuk ke aspek yang lebih rinci seperti yang disebutkan oleh alghozali, dari sifat bendanya dan proses mendapatkan, berikut alur proses pengajuan sertifikasi halal: (Proses Serttifikasi Halal LPPOM MUI: Diakses Tanggal 10 Oktober 2020).



Fakta lapangan dalam proses sertifikasi halal menunjukan Data yang dikeluarkan oleh LPPOM MUI, proses sertifikasi halal ada lima pengujian, tergantung jenis dan barang apa yang mau diajukan sertifikat halal, berikut macam-macam proses dan uji semple dalam sertifikasi halal (LPPOM MUI:2020).

No	Jenis Pengujian	Metode	Sample
1	Cemaran Babi	Rapid Test (PDK )	Daging Dan Daging Olahan
2	Indentifikasi Spesies Babi	Real Time PCR	Dading Olahan, Bahan Sediaan
			Obat Dan Bumbu
3	Kadar Etanol	GC-FID	Produk Padat, Emulsi Dan
			Cairan
4	Daya Tembus Air	Filtrasi	Kosmetik Dan Tinta
5	Identifikasi Kulit	Mikrokop Stereo	Barang Bangunan

Proses pengujian serifikasi yang dilakukan oleh LPPOM MUI di atas menandakan bahwa sarjana ekonomi syariah dan hokum ekonomi syariah tidak memeliki kompetensi untuk menjadi auditor sertifikasi halal. Karena dalam proses sertifikasi halal lebih kepada pada proses pengujian laboratorium secara kimiawi bukan secara pedoman yang telah diutarakan oleh Alghozali, yang menyebabkan sarjana ekonomi syariah dan hokum ekonomi syariah tidak masuk kedalam kualifikasi pekerja auditor sertifikasi halal, meskipun sarjana ekonomi syariah dan hokum ekonomi syariah memiliki pengetahuan tentang halal dan haram tetapi tidak memiliki kompetensi biokima dan teknologi pangan. Meskipun proses sertifikasi halal mengunakan SISTEM standar HAS 23000(sulistyo prabowo, 2016;63) yang berisi tentang aturan-aturan sertifikasi halal seperti barang itu najis atau tidak , barang diharamkan atau tidak, namun dalam sertifikasi halal lebih ke pengujian laboratorium.

#### **SIMPULAN**

Alasan sarjana ekonomi syariah dan hukum ekonomi syariah tidak masuk dalam kualifikasi auditor sertifikasi halal dalam rancangan undang-undang cipta kerja karena proses sertifikasi halal lebih pada uji laboratorium yang mengkhususkan sarjana-sarjana yang memiliki kompetensi tentang uji laboratorium seperti biokimia, kimia, teknologi pangan, teknik industry. Oleh karena itu sarjana ekonomi syariah dan hukum ekonomi syariah tidak masuk kualifikasi menjadi auditor sertifikasi halal meskipun memiliki pengentahuan tentang halal dan haram.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Ali Yakub, Mustafa, *Mua'irul Halal Wa Haram Fil Ath'am Wa Al Asyrub, Wal Adwiyah,Wal Mustahdara Altajmiliyah A'la Dhail Kitab Wal Sunah*, Jakarta: Himpunan Alumni Timur-Tengah Indonesia, 2010.

Abu Zahrah, Muhammad, Ilmu Ushul Fiqh, Beirut: Dar Al-Fikr Al-'Arabi, , 1958.

Al-Baidhawi, *Minhaj Al-Wushul Ila 'Ilm Al-Ushul*, Mesir: Maktabah Al-Tijariyah Al-Kubra, 1326.

Alghozali, Ihya Ulumuddin, Cyberia: Dar Alfikr, Juz 2, 2008,

Euis Amalia, Dkk, *Protret Pendidikan Ekonomi Islam Di Indonesia*,Depok:Gramata Publishing,2012.

Sucipto, Halal Dan Haram Menurut Al-Ghozali Dalam Kitab Maudhotul Mukminin, Jurnal Asas, Vol 4. No.1 2012.

Denial, E, & warsiah, *Metodelogi Penulisan Karya Ilmiah*, Bandung:Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan, 2009.

Prabowo, sulistyo, azmawani, *Sertifikasi Halal Sektor Industiy Pengolahan Hasil Pertanian*, forum penelitian agro ekonomi, vol. 34 No.1, juli 2016.

http://ukwms.ac.id/akademik/sarjana/fakultas-teknologi-pertanian/teknologi-pangan/, diakses pada tanggal 13 oktober 2020.

http://fst.agritech.unhas.ac.id/index.php/id/2019-01-09020230/kurikulum, diakses pada tanggal 7 oktober 2020.

https://tp.itera.ac.id/akademik/kurikulum/ diakses pada tanggal 8 oktober 2020.

https://tekpang.uai.ac.id/kurikulum/, diakses pada tanggal 5 oktober 2020.

https://pg.che.itb.ac.id/kurikulum-program-sarjanas1/, diakses pada tanggal 13 oktober 2020.

http://fpp.undip.ac.id/teknologipangan/index.php/Kurikulum, diakses pada tanggal 13 oktober 2020.

https://tp.uad.ac.id/kurikulum/, diakses pada tanggal 10 oktober 2020.

http://pendidikan.fp.uns.ac.id/wp-content/uploads/2013/07/3\_Kurikulum-ITP\_20-Maret-2013.pdf, diakses pada tanggal 13 oktober 2020.

https://pangan.unpas.ac.id/kurikulum/diakses pada tanggal 9 oktober 2020.

st.ipb.ac.id/cms/id/page/course-description-of-food-technology-undergraduate-program, <a href="http://sap.ui.ac.id/main/period/06.06.04.01/20101">http://sap.ui.ac.id/main/period/06.06.04.01/20101</a>, diakses pada tanggal 13 oktober 2020.

http://biokimia.ipb.ac.id/program-sarjana-s1/, diakses pada tanggal 13 oktober 2020. <a href="https://ikd.ugm.ac.id/halaman-31-minat-biokimia.html">https://ikd.ugm.ac.id/halaman-31-minat-biokimia.html</a>, diakses pada tanggal 13 oktober 2020.

http://kimia.fst.unair.ac.id/biokimia/, diakses pada tanggal 13 oktober 2020.

https://fk.ui.ac.id/departemen-biokimia-biologi-molekuler.html,

http://LPPOM MUI, Diakses Pada Tanggal 10 Oktober 2020